



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 76/PDT/2022/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

GERHANA SURYA FANDA, laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT.015 RW.005, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedy S. Jahapay, S.H. dan Tesar Shan Demas Haba, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Jahapay & Partners, berkantor di Jln HTI Gang V No. 06, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 30 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register Nomor 208/LGS/SK/Pdt/2022/PN Kpg, tertanggal 31 Maret 2022, sebagai Pembanding semula Penggugat;

I a w a n :

FLORENSIA YOSEFINA FANDA BAK, perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen, bertempat tinggal di RT 024 RW 002, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada F. Dewi Assagaf, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 34/B.1.1/KAPKH-FDA/L/IV/2022, tertanggal 26 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register Nomor 273/LGS/SK/Pdt/2022/PN Kpg, tanggal 27 April 2022, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 28 April 2022 Nomor 76/PDT/2022/PT KPG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 28 April 2022 Nomor 76/PDT/2022/PT KPG, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 76/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 28 April 2022 Nomor 76/PDT/2022/PT KPG, tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut;
4. Berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 235/Pdt.G/2021/PN Kpg, tanggal 22 Maret 2022 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 235/Pdt.G/2021/PN Kpg, tanggal 22 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 235/Pdt.G/2021/PN Kpg tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 235/Pdt.G/2021/PN Kpg, yang dibuat oleh Julius Bolla, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 235/Pdt.G/2021/PN Kpg, tanggal 22 Maret 2022 tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 235/Pdt.G/2021/PN Kpg, yang dibuat oleh Sofia Y. Nunuhitu, S.E., Jurusita pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa telah diberitahukan pernyataan banding dari Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat pada hari Senin, tanggal 4 April 2022;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 235/Pdt.G/2021/PN Kpg, pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, yang dibuat oleh Julius Bolla, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 April 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pembanding semula Penggugat tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kupang *a quo*, dan adapun keberatan ataupun alasan dari Pembanding semula Penggugat adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 76/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pembanding semula Penggugat tidak sependapat dan tidak dapat menerima seluruh pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum sehingga putusan tersebut perlu diuji dan diperiksa kembali serta dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;
2. Bahwa Pembanding semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguji kembali keputusan Tingkat Pertama sebab pertimbangan Majelis Hakim *a quo* dalam putusannya tidak mempertimbangan keadaan Pembanding semula Penggugat sejak September 2020 Pembanding semula Penggugat sudah tidak tinggal bersama;
3. Bahwa Pembanding semula Penggugat berkeberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang keliru dan salah mempertimbangan sebagai berikut:
Bahwa terhadap keterangan saksi yang demikian adalah keterangan tidak jelas, karena para saksi tidak bisa menerangkan secara jelas dan nyata tentang fakta-fakta:” mengapa terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat dan sejauh mana dampak cekcok tersebut terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat”. Yulianty F. Lenggu Fanda, Selly Ester Mohede sudah menjelaskan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah dari September 2020 dan Saksi Salmun Lasbaun yang menyatakan “Tergugat bersedia menerima Penggugat dengan syarat orang tua Penggugat harus bertemu terlebih dahulu dapat Pembanding semula Penggugat jawab sebagai berikut: ”Frasa menerima Penggugat merupakan arti sebelumnya ada penolakan atau pengusiran Penggugat dari September 2020 dan fakta sudah tidak bisa tinggal serumah lagi merupakan causa atau akibat adanya cekcok terus menerus dan merupakan bukti Tergugat tidak menerima memaafkan, apabila Tergugat memaafkan maka tidak perlu orang tua Penggugat harus datang bertemu Tergugat untuk mendamaikan;
4. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat terjadi percekcoan atau pertengkaran terus-menerus sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka Majelis Hakim terhadap alasan Penggugat yang memohon agar perkawinan anantara Penggugat dan Tergugat putus akibat perceraian dengan alasan telah terjadi percekcoan secara terus menerus tidak terbukti dapat Pembanding semula Penggugat bantah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 76/PDT/2022/PT KPG



“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak”. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, dalam hal ini terjadi perkecokan yang membuat Penggugat dan Tergugat terpisah dari September 2020 adalah bukti perkecokan yang mengakibatkan perkawinan ini tidak dapat dipertahankan, hal tersebut disampaikan oleh saksi-saksi: Yulianty F. Lenggu-Fanda, Selli Ester Mohede, Salmun Lasbaun, Yanti Sandri Tulle-Lasbaun;

5. Bahwa pertimbangan halaman 29 oleh Majelis Hakim harusnya disertai dengan putusan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena meskipun Tergugat ingin mempertahankan namun sudah tidak ada lagi jalan damai dan sudah tidak bisa dipersatukan lagi baik Penggugat maupun Tergugat”;

Bahwa berdasarkan pertimbangan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 235/Pdt.G/2021/PN Kpg, tanggal 22 Maret 2022;
3. Menyatakan bahwa perkawanan antara Pembanding dan Terbanding yang telah dilangsungkan secara sah menurut agama Kristen pada tanggal 21 Mei 2010 di Jemaat Zoar Penkase, dalam lingkungan Gereja Masihi Injili Timor, Klasis Kota Kupang, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 222/DKPS/KK/2010, tanggal perkawinan 21 Mei 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register;
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Membaca Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 235/Pdt.G/2021/PN Kpg, yang dibuat oleh Sofia Y. Nunuhitu, S.E., Jurusita pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat pada hari Senin, tanggal 25 April 2022;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 April 2022, sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 235/Pdt.G/2021/PN Kpg, pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022, yang dibuat oleh Julius Bolla, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Kupang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama Memori Banding Pembanding semula Penggugat dengan dalil-dalil yang melingkupinya maka Terbanding semula Tergugat berpendapat bahwa sesungguhnya *judex factie* telah benar dalam pertimbangan hukumnya atau tidak keliru atau tidak salah dalam penerapan hukumnya;

Bahwa kemudian menyimak seluruh dalil-dalil Pembanding semula Penggugat yang diuraikan dalam memori bandingnya ternyata merupakan dalil yang tidak benar, mengada-ada dan tidak didasarkan atas fakta hukum yang sebenarnya serta lebih bersifat pengulangan;

Bahwa oleh karena itu senyatanya Pembanding semula Penggugat telah keliru dalam menafsirkan putusan *judex factie* sebagaimana yang diterangkan dalam dalil-dalil keberatan dalam memori bandingnya;

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil Pembanding semula Penggugat pada angka 3 yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru menolak dalam menerapkan hukum sehingga putusan tersebut perlu diuji dan diperiksa kembali serta dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Bahwa Terbanding semula Tergugat perlu menegaskan kembali bahwa pada fakta persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dijelaskan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat tidak ada percekcoakan terus menerus sebagaimana apa yang didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat, bahwa tentulah setiap rumah tangga pasti ada pertengkaran, tetapi pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding adalah wajar karena selalu bisa diselesaikan secara damai, baik oleh Pembanding maupun oleh Terbanding;

2. Bahwa terdapat bukti pada fakta pada persidangan tingkat pertama bahwa pertengkaran yang terjadi bukan karena masalah ekonomi tetapi uang hasil menjual harta benda dan adanya dugaan Wanita Idaman Lain sehingga

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 76/PDT/2022/PT KPG



mempengaruhi tanggung jawab Pembanding semula Penggugat terhadap rumah tangganya tetapi Terbanding semula Tergugat masih mau menerima keadaan Pembanding semula Penggugat demi keutuhan rumah tangga Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat dan siap memaafkan Pembanding semula Penggugat dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat dengan berbicara dari hati ke hati;

3. Bahwa sebagaimana angka 4 pada dalil Pembanding semula Penggugat dengan menyatakan perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat apakah perkawinan itu sendiri masih bisa dipertahankan atau tidak tidak;

Bahwa Terbanding semula Tergugat berpendapat lain karena dalil Pembanding semula Penggugat mengada-ngada untuk terlepas dari tanggung jawabnya untuk menafkahi ditambah hutang-hutang yang belum dilunasi, yang saat ini dibebankan kepada Terbanding semula Tergugat sendiri, belum lagi harta benda yang telah dijual yang tidak jelas uang hasil penjualan harta benda dan uang pinjaman dipergunakan untuk apa;

Bahwa selama pernikahan Terbanding semula Tergugat selalu berupaya mendukung ekonomi Pembanding semula Penggugat dengan berbagai cara yakni rela menyetujui menjual harta benda dengan tujuan Pembanding semula Penggugat dapat memajukan usahanya yang hasilnya bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, tetapi pada kenyataannya tidak demikian, karena uang hasil penjualan harta benda dipergunakan lebih untuk keuntungan Pembanding semula Penggugat sendiri;

Adapun harta benda yang dijual oleh Pembanding semula Penggugat selama pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan November 2018, menjual mobil Rush dengan DH 1936 AP;
2. Menggadaikan sertifikat tanah milik Terbanding semula Tergugat di Bank TLM;
3. Menggadaikan mobil Nissan pada Bank Sinar Mas;
4. Menggadaikan motor Kawasaki di BAF;
5. Menjual perhiasan-perhiasan Terbanding semula Tergugat termasuk cincin nikah Terbanding semula Tergugat (ada yang dijual tanpa sepengetahuan Terbanding semula Tergugat);



6. Pembanding semula Penggugat meminjam uang kepada saudara sepupu dari ibu kandung Terbanding semula Tergugat sebesar ± Rp.43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) belum dilunasi sama sekali;
7. Menggadaikan sertifikat tanah atas nama Pembanding semula Penggugat, sertifikat tanah pemberian orang tua Terbanding di Bank TLM, tapi karena tidak dilunasi oleh Pembanding semula Penggugat dan hendak dilelang, maka Terbanding semula Tergugat menebus dengan melakukan pinjaman memakai SK PNS Terbanding semula Tergugat di Bank Mandiri untuk melunasi hutang di Bank TLM atas nama Pembanding semula Penggugat;
Tetapi Terbanding semula Tergugat selalu sabar dan berharap agar Pembanding semula Penggugat dapat sadar akan perbuatannya yang hanya mementingkan keinginan hatinya saja;
4. Bahwa adapun usaha-usaha Terbanding semula Tergugat dalam mempertahankan rumah tangganya adalah sebagai berikut:
 1. Bersedia memaafkan Pembanding semula Penggugat, mengajak Terbanding semula Tergugat sama-sama berdoa, beribadah bersama di hari Minggu, mengajak Pembanding semula Penggugat bicara dari hati ke hati;
 2. Terbanding semula Tergugat berkonsultasi dengan mama saksi, orang tua Pembanding semula Penggugat dan telah dinasehati oleh bapak Pembanding semula Penggugat sendiri;
 3. Meminta kepada Pembanding semula Penggugat agar bertemu orangtua Terbanding semula Tergugat untuk membicarakan hal-hal yang bisa membuat hubungan Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat lebih baik ke depannya;
5. Bahwa Pembanding semula Penggugat dalam dalil-dalilnya pada angka 6 (enam) telah mengakui kesalahannya yang mana Pembanding semula Penggugat telah melakukan pinjaman di Bank TLM dengan menggunakan agunan sertifikat Terbanding semula Tergugat, seiring berjalannya waktu Pembanding semula Penggugat tidak dapat melunasi hutang tersebut maka Terbanding semula Tergugat-lah yang melunasi dengan menggadaikan SKnya di Bank Mandiri;



Bahwa akibat pinjaman yang dilakukan oleh Pembanding semula Penggugat gaji Terbanding semula Tergugat terpotong setiap bulannya untuk membayar angsuran pinjaman Terbanding semula Tergugat sampai saat ini, yang tidak jelas Pembanding semula Penggugat menggunakan untuk apa tetapi uang pinjaman yang begitu besar bisa habis begitu saja; Bahwa Pembanding semula Penggugat sangat berharap Pembanding semula Penggugat tidak membebaskan hutang-hutang yang ada kepada Terbanding semula Tergugat tetapi harus berusaha untuk melunasi hutang-hutang tersebut;

Bahwa berdasarkan putusan Nomor 1904 K/Pdt/2007, tertanggal 16 September 2008, Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa:

"Perceraian tidak dapat mengakibatkan salah satu pihak, dibebaskan dari kewajiban membayar hutang, yang dibuat pada masih terikat dalam perkawinan."

Bahwa terhadap dalil memori banding Pembanding semula Penggugat senyatanya tidak dapat diterima atau ditolak, untuk itu Terbanding semula Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 235/Pdt.G/2021/PN Kpg, tanggal 22 Maret 2022;

Berdasarkan uraian dalil-dalil dan argumentasi hukum Terbanding semula Tergugat sesungguhnya telah memperjelas dan terang benderang atas duduk perkara *a quo* sehingga Terbanding semula Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang untuk memutuskan perkara ini secara arif dan bijaksana serta memberikan rasa keadilan dan rasa kemanusiaan kepada Pembanding semula Penggugat dengan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak memori banding Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 235/Pdt.G/2021/PN Kpg, tanggal 22 Maret 2022;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding semula Penggugat;

Atau:

Mohon kebijaksanaan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan seadil-adilnya;



Membaca Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Kuasa Pembanding Nomor 235/Pdt.G/2021/PN Kpg, yang dibuat oleh Sofia Y. Nunuhitu, S.E., Jurusita pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa telah menyerahkan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*Inzage*) kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat, masing-masing pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 dan pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, yang dibuat oleh Sofia Y. Nunuhitu, S.E., Jurusita pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa telah memberitahukan Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Terbanding semula Tergugat untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan memeriksa berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 235/Pdt.G/2021/PN Kpg, tanggal 22 Maret 2022, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan-alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah tentang perceraian dengan alasan bahwa antara Penggugat selaku suami dan Tergugat selaku isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, gugatan perceraian yang didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas dituangkan lebih lanjut di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar antara Tergugat dengan Penggugat sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat, bahwa telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat formil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi karena Penggugat sudah pulang kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama-sama lagi karena diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, setelah usaha koperasi milik Penggugat mulai menurun, sehingga Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada Penggugat dan berujung dengan diusirnya Penggugat oleh Tergugat dari rumah mereka pada tanggal 24 September 2020;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar juga karena ada permasalahan lain, yaitu ada orang ketiga atau Wanita Idama Lain (WIL);
- Bahwa Penggugat juga ada menjual barang dan menjaminkan sertifikat tanah untuk keperluan yang tidak jelas penggunaannya dan barang-barang yang dijual oleh Penggugat tersebut adalah motor, mobil, perhiasan serta menjaminkan Sertifikat milik Tergugat di Bank TLM;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah 1 tahun lebih lamanya hidup berpisah;
- Bahwa dari pihak keluarga pernah berupaya untuk menyelesaikan dengan bicara terhadap Penggugat agar ia bersedia untuk pulang kembali kerumah akan tetapi Penggugat tidak bersedia;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 76/PDT/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan di atas, maka hal ini sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain (vide Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974), namun apabila mencermati fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas yang kemudian menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka tujuan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat tercapai lagi dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadialan Tinggi berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat tentang perceraian berdasarkan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti adanya, sehingga oleh karena itu petitum Penggugat pada angka 2 surat gugatannya patut untuk dikabulkan sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan dikabulkannya gugatan tentang perceraian ini, sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka perceraian ini wajib dilaporkan oleh Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 235/Pdt.G/2021/PN Kpg, tanggal 22 Maret 2022 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari RBg Stb. Nomor 1947/227 (Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura) dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 22 Maret 2022, Nomor 235/Pdt.G/2021/PN Kpg, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut hukum Agama Kristen pada tanggal 21 Mei 2010 di Jemaat Zoar Penkase, dalam lingkungan Gereja Masehi Injili di Timor, Klasis Kota Kupang, yang selanjutnya tercatat secara sah pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 222/DKPS/ KK/2010, tanggal perkawinan 21 Mei 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 76/PDT/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 oleh kami Oloan Harianja, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Arie Winarsih, S.H., M.Hum. dan I Wayan Sosiawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 76/PDT/2022/PT KPG, tanggal 28 April 2022, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Obed Liunokas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 28 April 2022 Nomor 76/PDT/2022/PT KPG, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Winarsih S.H., M.Hum.

Oloan Harianja, S.H., M.H.

I Wayan Sosiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Obed Liunokas, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Meterai : Rp10.000,00
- Redaksi Putusan : Rp10.000,00
- Biaya Proses Lainnya : Rp130.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk Turunan Resmi
Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 76/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Suhairi Z, S.H., M.H.

NIP. 19620719 198503 1 002

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 76/PDT/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14